REKONSTRUKSI (REKA ULANG) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh
Ujian Skripsi / Komprehensif Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

UNTUNG SALAMUN

02033100315

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

S 364.07
Sul
r
c.1 - 09/411
2007

R 4924
i 4927 } P2g

REKONSTRUKSI (REKA ULANG) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh
Ujian Skripsi / Komprehensif Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

UNTUNG SALAMUN

02033100315

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

REKONSTRUKSI (REKA ULANG) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Untung Salamun**

NIM : **02033100315**

Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, 4 Juli 2007

Menyetujui

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
NASHRIANA, SH.,M.Hum	**R.M IKHSAN, SH.,M.H**
NIP. 131943659	**NIP. 132134709**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Juli 2007

Tim penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H ( )

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum ( )

3. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum ( )

4. Anggota : Nashriana, S.H.,M.Hum ( )

Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130604256

MOTTO :

"Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika ia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka guna mencapai sukses."

(G. Arthur Keough)

"Jangan menilai seseorang dari apa yang dilakukan atau dikerjakannya sehari-hari, tapi nilailah seseorang itu dari apa yang ia hasilkan"

(Untung Salamun)

Ku persembahkan kepada :

- ***Ayah dan Ibuku tercinta***
- ***Saudaraku Ganda, Andre, Mono, Fajri, Sutia***
- ***Para pendidikku yang terhormat***
- ***Teman-teman seperjuanganku***
- ***Almamater***

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Rekonstruksi (Reka Ulang) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri,** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Seperti yang diketahui bahwa dalam Dalam kegiatannya mengumpulkan bukti-bukti, maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik identifikasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan telah menjadi kebiasaan dilingkungan kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa pidana, adapun teknik-teknik tersebut adalah Interview, Interogasi, Konfrontasi, dan Rekonstruksi.

Di dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai rekonstruksi. Sebagai salah satu teknik identifikasi Kepolisian, rekonstruksi telah dikenal di Indonesia sejak masa berlakunya HIR, hal ini dapat diketahui dari jenis-jenis berita acara yang dibuat kepolisian pada masa HIR, diantara berita acara itu adalah berita acara rekonstruksi. Kemudian setelah berlakunya KUHAP, rekonstruksi juga masih dipergunakan oleh penyidik polri untuk mengungkap suatu perkara pidana, hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000.

Berkaitan dengan rekonstruksi, yang menarik untuk dibahas adalah bagaimanakah proses rekonstruksi yang dilaksanakan oleh penyidik di lapangan dan apakah di dalam pelaksanaannya itu menemui hambatan atau tidak, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan, yang mana dengan penelitian lapangan tersebut dapat diketahui secara jelas pelaksanaan rekontruksi yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari di dalam skripsi ini mungkin terdapat kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal'Alamiin.

Palembang, 4 Juli 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Allah karena dengan kehendakmu skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik bantuan materil maupun immateril sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Nashriana, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
3. Bapak R.M Ikhsan, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Arfiana Novera, SH.,M.Hum,selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Para penguji yang terhormat yang telah membukakan mata saya bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang sarjana.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Staf Pengajar, Staf Perpustakaan, dan Staf Administrasi.
8. Yang tercinta Ayah dan Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan Penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan.

9. Saudara-saudaraku yang menjadi motivator, Ganda, Andre, Mono, Fajri, Sutia. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna dan berjasa bagi keluarga dan negara, serta dapat menjadi orang yang sukses, kaya, dan beriman, Amin.
10. Sahabat-sahabatku Azvin, Sapta, Rangga, Amar, Diar, Ejak, Riska, Rahmat, Burhanudin, Yanuar, Himawan, Oki, Mohan, yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum terutama Angkatan 2003.

"Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada mereka"

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 091411
TANGGAL : 26 OCT 2009

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Ruang Lingkup 11
E. Metode Penelitian 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Bentuk Rekonstruksi 14
B. Pembuktian Perkara Pidana 19
C. Proses Penyelidikan dan Penyidikan
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan 23
2. Aparat Penyelidik dan Penyidik Menurut Hukum Positif Indonesia 26
D. Sistem Peradilan Pidana
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 30
2. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana 38
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana 42

4. Peranan Sub Sistem Kepolisian Sebagai Bagian Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Pembuktian Perkara Pidana 45

BAB III : ANALISIS TERHADAP PERMASALAHAN

A. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

1. Kedudukan Rekonstruksi Dalam Hukum Acara Pidana 49
2. Landasan Yuridis Rekonstruksi 51
3. Rekonstruksi Sebagai Bagian Dari Proses Penyidikan 57
4. Proses Rekonstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Penyidik 59

B. Kriteria Tindak Pidana Yang Perlu Direkonstruksi 65

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi 70

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran-Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negaranya, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Alasan mengapa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahir, yang tidak dapat dicabut *(Inalienable)* dan tidak boleh dilanggar *(Invielable)*[1] oleh siapapun juga.

Salah satu cara negara menjamin hak asasi manusia adalah dengan membentuk perangkat perundang-undangan yang menjamin penegakan hukum. Tidak terkecuali di bidang hukum acara pidana, negara harus membuat undang-undang hukum acara pidana yang mengatur hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara pidana, seperti tersangka/terdakwa dan keluarganya, serta aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing,

---

[1] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 7.

demi tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, terciptanya ketertiban, serta adanya kepastian hukum. Manfaat lain dari dibentuknya hukum acara pidana adalah untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Hukum acara pidana tidak terlepas dari hukum pidana materiel, artinya masing-masing saling memerlukan satu sama lain, hukum pidana materiel memerlukan hukum pidana formil untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum pidana itu sendiri, demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak berfungsi tanpa adanya hukum pidana materiel.

Berkaitan dengan hal tersebut, J. Van Kant melihat hukum acara semata-mata sebagai pengabdi terhadap hukum materiel, oleh karena itu melihat kedudukan hukum acara dalam lapangan hukum tidak sebagai satu bagian yang merdeka dan terlepas dari hukum materiel.[2]

Bangsa Indonesia patut bersyukur karena telah mempunyai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hak dan kewajiban tersangka, terdakwa, terpidana dan aparat penegak hukum. Dalam Penjelasan Umum, KUHAP ada 10 (sepuluh) asas berkaitan dengan hak warga negara yang sedang berurusan dengan hukum pidana, yaitu:[3]

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah *(presumption of innocent)*;

---

[2] Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1995, hlm. 1.

[3] Lihat Penjelasan Umum atas Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

KUHAP memberikan kewenangan kepada polisi, jaksa dan hakim serta lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, dan agar KUHAP dapat berjalan efektif maka diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum untuk menjalankan amanat yang digariskan oleh undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Bagir Manan sebagaimana dikutip Mien Rukmini berpendapat bahwa: [4]

> Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya.

Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya penegakan hukum menurut pendapat tersebut tergantung kepada aparat penegak hukumnya.

---

[4] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003 hlm. 3.

Salah satu tugas dan wewenang aparat penegak hukum adalah melakukan proses pemeriksaan,[5] yang pelaksanaannya dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang berjalan dengan menggunakan suatu desain prosedur *(procedural design)*. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap : (a) tahap pra-ajudikasi *(pre-adjudication)*, (b) tahap ajudikasi *(adjudication)*, dan (c) tahap purna-ajudikasi *(post-adjudication)*.[6] Masing-masing tahap diperankan oleh instansi penegak hukum yang berbeda, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa :[7]

> Suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Mengapa? Karena apabila di sidang pengadilan (tahap ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut.

Dengan demikian maka terdakwa dan pembelanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena bukti-bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa atas suatu peristiwa hukum dalam perkaranya selalu akan dinilai oleh hakim dengan membandingkannya dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum, sedangkan apa yang disampaikan oleh penuntut umum adalah hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dengan kata lain, kesempatan terdakwa untuk melakukan pembelaan akan berkurang apalagi apabila di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

---

[5] *Ibid.*

[6] Mardjono Reksodiputro, *opcit*, hlm. 33.

[7] Ibid.

Tujuan akhir dari proses peradilan pidana adalah untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak, hal itu dilakukan dengan mencari kebenaran materiel atas peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan hakim adalah penentunya, ia yang akan memutus suatu perkara seadil-adilnya dengan memperhatikan unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil, yaitu : mendengar keterangan saksi dan terdakwa, penasihat hukum dalam pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak.[8]

Untuk menentukan benar tidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan oleh penyidik dengan cara mengadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, ahli dan surat yang kemudian di dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, oleh karena itu diperlukan kemampuan dan personil yang memadai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki penyidik Polri adalah melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian[9] yang berguna untuk

---

[8] Mien Rukmini, *loc.cit*, hlm. 3.

[9] Pasal 14 ayat (1) huruf h., *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara RI*, UU No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2 Tahun 2002, TLN. No. 4168)

mengungkap suatu perkara pidana. Hal tersebut sangat berguna untuk pengumpulan bukti-bukti guna kepentingan pembuktian.

Dalam kegiatannya mengumpulkan bukti-bukti, maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik identifikasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan telah menjadi kebiasaan dilingkungan kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa pidana, teknik-teknik itu diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Petunjuk Minimum Proses Penyidikan Tindak Pidana, yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000.

Adapun teknik-teknik tersebut adalah : (1) Interview, (2) Interogasi, (3) Konfrontasi, dan (4) Rekonstruksi.[10] Skep Kapolri tersebut masih digunakan sebagai pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2002 dikarenakan Skep tersebut belum diperbaharui sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Sebagai salah satu teknik identifikasi Kepolisian, rekonstruksi telah dikenal di Indonesia sejak masa berlakunya HIR, hal ini dapat diketahui dari jenis-jenis berita acara yang dibuat kepolisian pada masa HIR, diantara berita acara itu adalah berita acara rekonstruksi.[11] Kemudian setelah berlakunya KUHAP, rekonstruksi juga masih dipergunakan oleh penyidik polri untuk mengungkap suatu perkara pidana, hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang

---

[10] Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, hlm. 24.

[11] R.Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses verbal) Ilmu Bukti dan Laporan,* Politea, Bogor 1983, hlm. 31

Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000.

Berkaitan dengan rekonstruksi, yang menarik untuk dibahas adalah yang disebut dalam lampiran Skep Kapolri tersebut yaitu tentang pemeriksaan yang berbunyi: "Demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi".[12] Kalimat tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polri diharapkan juga berperan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dan dapat mendukung alat-alat bukti yang disebut pada Pasal 184 KUHAP.

Hal ini dimungkinkan karena hasil dari rekonstruksi kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonstruksi (BAR) yang merupakan salah satu komponen dari berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan, dan Kejaksaan akan melakukan penuntutan dengan terlebih dahulu melimpahkannya ke Pengadilan untuk disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa.

Rekonstruksi juga membantu tugas jaksa untuk menguatkan pembuktiannya. Demikian pula bagi hakim juga akan menambah keyakinkannya dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.[13]

---

[12] R.Soesilo, *Ibid*, hlm. 248-249.

[13] [illegible]nya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273.

Berbicara mengenai pembuktian, maka berdasarkan redaksi Pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk)* yang mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan atas alat-alat bukti dan keyakinannya.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.[14]

KUHAP tidak menyebutkan bahwa berita acara rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik sebagai alat bukti, namun dalam praktik di persidangan berita acara rekonstruksi sering dijadikan sebagai alat bukti dan sebagai sarana memperkuat keyakinan hakim terutama pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana menghilangkan nyawa orang dan penganiayaan menyebabkan matinya orang.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pemeriksaan dalam proses peradilan pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, sedangkan kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu makin sulit bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu,[15] dan untuk mengungkap kebenaran itu, maka dipergunakanlah informasi berupa cerita yang berbentuk keterangan, baik yang diberikan terdakwa

---

[14] Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 38.

[15] *Ibid*, hlm. 39.

maupun saksi. Oleh karena terdakwa maupun saksi adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan untuk mengingat kejadian-kejadian masa lampau, maka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik keterangan-keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan yang menarik adalah dipergunakannya teknik rekonstruksi untuk menyegarkan kembali ingatan si terperiksa tersebut.

Agar kebenaran materiel dapat diperoleh semaksimal mungkin terutama dalam pembuktian perkara-perkara tertentu maka hakim dapat menggunakan hasil rekonstruksi dalam pembuktian yang berguna untuk menambah keyakinan hakim.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul "**Rekonstruksi (Reka Ulang) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana**" sebagai skripsi, karena walaupun rekonstruksi oleh penyidik polri pada dasarnya hanya untuk kepentingan penyidikan yaitu membuat terang suatu peristiwa pidana dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka dan saksi, namum adakalanya juga dipergunakan oleh penyidik untuk meyakinkan penuntut umum, setelah penuntut umum sendiri yakin selanjutnya dalam proses pembuktian di persidangan dipergunakan untuk meyakinkan hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan perkara pidana oleh penyidik Polri ?
2. Apa kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan rekonstruksi ?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan rekonstruksi yang digelar penyidik Polri ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan permasalahan di atas, maka secara rinci tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui perkara-perkara dimana rekonstruksi dipergunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan rekonstruksi.

2. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan yang telah dikemukakan di atas, secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan penjelasan tentang peranan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap hukum acara pidana serta menambah kepustakaan hukum.
2. Secara Praktis, dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, orang yang sedang dalam proses hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai peranan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana.

D. RUANG LINGKUP

Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis hanya akan meneliti dan membahas masalah mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang digelar oleh penyidik.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian.

Dalam mengkaji permasalahan yang ada pada skripsi ini penulis, melakukan penelitian hukum empiris dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

2. Jenis dan Sumber Data.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer, dan sekunder yang terdiri dari :

a) Data Primer : diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara, yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b) Data Sekunder : untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan, maka dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti KUHAP, Undang-Undang dan Surat Keputusan.
- Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan hukum dan mengenai rekonstruksi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi jurnal ilmu hukum, majalah, kamus hukum dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Palembang, yang berhubungan dengan lokasi terdapat data terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pelaksana rekonstruksi, Pengambilan sampel dilakukan secara bertujuan (*Purposive Sampling),* yaitu Penyidik di Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang (Polsek IT II Palembang), yang pernah melakukan rekonstruksi.

5. Analisis Data.

Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data yang diperoleh baik berupa data primer, maupun data sekunder kemudian diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Karim, Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Kejaksaan RI, 1975.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2005.

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Coffey, Alan, *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Garner, Bryan A., editor, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, St. Paul : West Publishing Co, 1990.

G.W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2000.

Hamrat Hamid, dan M. Husen, Harun, *Pembahasan Permasalahan KUHAP dalam Bidang Penyidikan*, Sibar Grafika, Jakarta, 1992.

Hari Sasangka, dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Cet. Pertama, Bandung:, 2003.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

_____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke Dua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Martiman Prodjohamidjojo, *Pengantar Atas KUHAP*, Prandya Paramita, Jakarta, 1990Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Alumni, Bandung, 2003.

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana,* Citra Aditya Bakti, tanpa penerbit, 1987.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian,*: PTIK, Yayasan Brata Bhakti, dan Gramedia, Jakarta, 1994.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Edisi Kedua, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PTIK), *Kamus Istilah Kepolisian*, Jakarta, 1989.

Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana,*Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1995.

Roberts, Paul dan Zuckerman, Adrian, *Criminal Evidence, Law York:* Oxford University Press, Inc. 2004.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,* Binacipta.

R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan,* Politea, Bogor, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Rajawali rafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.

Sudjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana,* Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim; Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana,* Citramedia, Sidoarjo, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 8 Tahun1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209.

UU Nomor 1 tahun 1946, *Peraturan Hukum Pidana,* LN Nomor 127, Tahun 1958 TLN. Nomor 1660.

UU Nomor 2 Tahun 2002, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, LN. No. 2 Tahun 2002, TLN. Nomor 4168.

Keputusan Kapolri, *tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana,* No. Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000.

SUMBER LAIN

Hartono, Budi, *Perlukah "Pemeriksaan Di Tempat" Dalam Perkara Pidana?*, IKAHI, Majalah Hukum : Varia Peradilan, Tahun III No. 3, Maret 1983.